



SURAT TUGAS

Nomor: 563-R/UNTAR/PENELITIAN/II/2022

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

1. **DHIVA YUNIARTI**
2. **AGUSTINA, M.Psi., Psikolog**

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul : Lawan Kekerasan Pada Anak Untuk Menjadi Pemberani
Nama Media : Buku Saku
Penerbit : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Volume/Tahun : 2021
URL Repository : pdki-indonesia.dgip.go.id

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

08 Februari 2022

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security : b2a240b1dc3d35f2800c1a6eca3d1f51

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202172694, 1 Desember 2021

Pencipta

Nama : **Dhiva Yuniarti, Michelle Yurika dkk**
Alamat : Jl. Kapten A. Hasan RT 21/RW No 67, Telanai Pura, Jambi, JAMBI, 36124
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara**
Alamat : Jl. Letjen. S. Parman No. 1 Grogol, Jakarta Barat , DKI JAKARTA, 11440
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku Saku**
Judul Ciptaan : **Lawan Kekerasan Pada Anak Untuk Menjadi Pemberani**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 22 Oktober 2021, di Jambi
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000293749

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

| No | Nama | Alamat |
|----|------------------|--|
| 1 | Dhiva Yuniarti | Jl. Kapten A. Hasan RT 21/RW No 67, Telanai Pura |
| 2 | Michelle Yurika | Jalan Karya Baru Gang Karya 6 No.36 RT/RW 008/003, Pontianak Selatan |
| 3 | Agustina, M.Psi. | Taman Cosmos Blok. G. No. 63B. RT 012. RW 007, Kebon Jeruk |





**LAWAN KEKERASAN
PADA ANAK**
UNTUK MENJADI PEMBERANI

KATA SAMBUTAN

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan, sehingga '*Buku Saku Lawan Kekerasan pada Anak untuk Menjadi Pemberani*' dapat tersusun dengan baik.

Buku saku ini sangat sejalan dengan tujuan dan sasaran dari DPMPPA kota Jambi, dan kami sangat mengapresiasi terbitnya buku saku ini.

Semoga kedepan buku saku ini dapat berguna untuk masyarakat khususnya orang tua dalam mengedukasi anak-anaknya terkait kekerasan yang terjadi disekitar lingkungan sehari-hari. Buku saku ini akan diperbanyak bersamaan dengan alat peraga yang telah diberikan untuk dapat disosialisasikan untuk masyarakat Kota Jambi dalam mencegah kekerasan terhadap Anak.

Kepala Dinas DPMPPA Kota Jambi,
Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti ME.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan, sehingga 'Buku Saku Lawan Kekerasan pada Anak untuk Menjadi Pemberani' dapat tersusun dengan baik.

Buku saku ini disusun sebagai bahan bacaan untuk masyarakat khususnya para orang tua sebagai panduan sosialisasi untuk anak-anak mereka agar mendapatkan pengetahuan mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Semoga buku saku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi DPMPPA dan masyarakat Kota Jambi.

Kepala UPTD PPA DPMPPA Kota Jambi,
Rosa Rosilawati, SE, ME.Sy



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Saku ini yang sudah tersusun dengan baik.

Buku saku ini dibuat agar masyarakat lebih memahami mengenai kekerasan pada anak yang sering terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan adanya buku saku ini, kami berharap bahwa masyarakat Kota Jambi dapat lebih memahami mengenai pentingnya pemahaman mengenai kekerasan.


Semoga buku saku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi DPMPPA dan masyarakat Kota Jambi.

Penulis,
Dhiva Yuniarti – Michelle Yurika – Agustina, M.Psi., Psikolog



- I. Kekerasan terhadap Anak
- II. Anak Istimewa
- III. "Ceritaku"
- IV. Apa yang harus kamu lakukan?
- V. Bagian Tubuhku
- VI. Dampak Kekerasan
- VII. Tips untuk orangtua!
- VIII. Pencegahan Kekerasan
- IX. Layanan Penanganan
- X. Cerita Bergambar

ANAK



APA ITU KEKERASAN ?

Kekerasan adalah tindakan fisik maupun tindakan psikologis berupa perbuatan serangan, perusakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan kerugian dan pelanggaran atas HAM seseorang.



KEKERASAN TERHADAP ANAK

Siapa saja yang termasuk “Anak”?

ANAK

Semua orang yang berusia 0-18 tahun tergolong sebagai kategori anak.

Kalian tahu nggak sih? UU No. 35 Tahun 2014 membahas tentang Perlindungan Anak loh!

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

APA SAJA HAK ANAK?

Sebagai anak, kalian punya hak loh!
Tapi apa sih yang dimaksud dengan hak anak?

Hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin yang dilindungi oleh undang-undang.



HAK HIDUP



HAK TUMBUH
KEMBANG



HAK UNTUK DILINDUNGI
(PERLINDUNGAN)



HAK UNTUK
BERPARTISIPASI

PENGELOMPOKKAN HAK ANAK

1

HAK HIDUP

Anak berhak atas hidupnya dan mendapatkan kebutuhan dasar mereka, mulai dari pemberian ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

2

HAK TUMBUH KEMBANG

Anak berhak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, mendapatkan pendidikan dari usia dini, pemenuhan kasih sayang, dan diberikan wadah untuk mengembangkan minat dan keterampilan kalian.

3

HAK UNTUK DILINDUNGI


Anak **TIDAK** boleh :

- Diperlakukan kasar.
- Dihukum secara fisik dan verbal.
- Digunakan sebagai pemuas nafsu seksual dan kepentingan ekonomi.

4

HAK UNTUK BERPARTISIPASI

Diberikan kesempatan untuk terlibat dalam hal-hal yang mendukung perkembangan mereka, mengambil keputusan dalam hal sekolah, makanan yang disukai, pakaian, dan hobi yang diminati.



JENIS-JENIS KEKERASAN PADA ANAK



Terjadi ketika seseorang menyakiti tubuhmu atau membuat tubuhmu dalam keadaan yang berbahaya.

Perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan serta dapat membuat kamu jadi trauma berkepanjangan. Biasanya ini terjadi secara berulang tanpa kamu sadari atau tanpa disadari oleh pelaku.



Perbuatan yang memaksa kamu untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar bahkan tidak kamu sukai. Terkadang perbuatan ini ditujukan untuk mendapatkan komersil.



Penelantaran terjadi ketika orang tua atau pengasuh kamu tidak ingin merawat atau melindungi kamu sebagai anak, tidak menyediakan kebutuhan kamu dari segi makanan, pakaian, dan kesehatan. Bahkan meninggalkan kamu sendirian dalam waktu yang lama dan keadaan yang berbahaya.

Contoh Keperasan

F I S I K



**MENYIRAM ANAK
DENGAN AIR PANAS**



**MEMBENTURKAN
KEPALA ANAK**



**MENGGUNCANG
TUBUH ANAK**



MEMBAKAR ANAK



MENAMPAR ANAK



MENGGIGIT ANAK



MENCAKAR ANAK



MELEMPAR ANAK



MEMBANTING ANAK



MENCUBIT ANAK

Contoh Keperasan

P S I K I S



**SERING KRITIK
ANAK**



**MEREMEHKAN
ANAK**



**MENGABAIKAN
ANAK**



**MEMPERMALUKAN
ANAK**



**TIDAK MENCINTAI
ANAK**



**MENDORONG ANAK
TERLIBAT DALAM
KRIMINAL**



**MEMBENTAK
ANAK**



**MENGANCAM
ANAK**



**MENGHUKUM
ANAK**



**MENINGGALKAN
ANAK**

Contoh Keperasan

SEKSUAL



**ALAT KELAMIN
DIRABA-RABA**




**PAYUDARA
DIREMAS-REMAS**



**PANTAT
DICOLEK**




**DIPERKOSA
ATAU DISODOMI**




**DIPAKSA UNTUK
MENONTON
PORNOGRAFI**



**DIPAKSA MENJADI
PSK**



**DIPAKSA UNTUK
ORAL SEX**



**PELIBATAN ANAK
DALAM PERTUNJUKKAN
SEKS**



**DIJUAL PADA
MUCIKARI**



**DIPAKSA BEKERJA
UNTUK MELAYANI**



"ANAK ISTIMEWA"

ANAK ISTIMEWA adalah anak-anak yang memerlukan perhatian KHUSUS.

Pengelompokkan anak istimewa menurut **PERMENDIKNAS NOMOR 70 TAHUN 2009 (PASAL 3 AYAT 2)**

ANAK-ANAK ISTIMEWA mengalami hambatan fisik, mental/intelektual dan sosial, tetapi mereka juga mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya loh !!!

1

TUNANETRA

Anak yang mengalami gangguan dalam penglihatan

2

TUNARUNGU

Anak yang mengalami gangguan dalam pendengaran

3

TUNAWICARA

Anak yang mengalami gangguan dalam berbicara

4

TUNAGRAHITA

Anak yang memiliki keterbatasan intelektual & kognitif dibawah rata-rata anak pada umumnya

5

TUNADAKSA

Anak yang mengalami gangguan pada alat gerak (tulang,sendi,otot)

6

TUNALARAS

Anak yang memiliki kesulitan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial

7

TUNAGANDA

Anak yang memiliki kombinasi dari kelemahan dan kerusakan beberapa fungsi tubuhnya, misalnya : kombinasi tunanetra dan tunagrahita

8

SPEKTRUM AUTISME DISORDER

9

GANGGUAN MOTORIK



PENCEGAHAN KEKERASAN PADA "ANAK ISTIMEWA"



1. Menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan YME, sehingga orang tua berkewajiban menjaga.
2. Tidak merasa malu memiliki anak istimewa.
3. Mau memperkenalkan anak istimewa dengan lingkungan.
4. Memberikan pemenuhan hak-hak anak istimewa.
5. Memberikan dukungan bagi keluarga yang memiliki anak istimewa.
6. Mempercayai anak untuk dapat mandiri melalui dukungan dengan kasih sayang.

C E R I T A K U



HAI.....

Aku adalah seorang anak perempuan yang saat ini sedang berusia 12 tahun. Kalian dapat memanggilku dengan sebutan TJ. Aku menjadi salah satu korban pelampiasan nafsu seksual oleh Ayah tiri sejak enam tahun yang lalu, sedih ya?

Yang seharusnya aku anggap keluarga dan sosok Ayah untukku, malah melakukan perlakuan yang menyedihkan kepada aku. Usia enam tahun harusnya berisikan kehidupan yang menyenangkan untukku, bermain dan bersenang-senang dengan teman sebayaku. Tapi.. malah dirusak oleh Ayah.

Dulu, Aku tidak tahu harus berbuat dan bercerita kepada siapa karena masih sangat kecil, aku jadi sangat takut. Ayah bilang.. Kalau aku kasih tahu ke orang terdekatku maka Adik dan Ibuku akan dibunuh.

Aku akhirnya dengan berani menceritakan kejadian ini kepada Bibi. Bibi sangat marah dan langsung melapor kepada Ibu tentang perlakuan Ayah tiriku. Kini aku tidak sendirian lagi, Ibu sudah melaporkan Ayah ke polisi.

Sekarang aku harus jadi anak yang pemberani dan tidak boleh takut jika aku menjadi korban kekerasan seksual. Harus berani melapor kepada pihak yang berwenang agar kalian dapat dilindungi. Semoga kalian yang bernasib sama sepertiku segera melapor ya agar tidak dibayang-bayangi rasa ketakutan

Sekian dari ceritaku, semoga dapat menginspirasi kalian semua - TJ



APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH ANAK JIKA MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL?

**KALAU ITU TERJADI
KAMU HARUS...**

1

**Lari cepat ke
tempat ramai**



2

**TERIAK
tolong-tolong**




3

**Bilang ke orang tua, guru
atau orang dewasa di
sekitarmu**



**BAGIAN TUBUH PRIBADIMU
TIDAK BOLEH
DILIHAT DAN DISENTUH SEMBARANGAN ORANG**



MULUT



PAYUDARA



AREA KEMALUAN

VAGINA ATAU PENIS, BAGIAN DI
BAWAH DAN SEKITAR PAHA



PANTAT



BAGIAN TUBUHMU BOLEH DISENTUH SAAT....



IBU atau AYAH
sedang memandikanmu

IBU sedang
membersihkanmu
sehabis buang air



Juga DOKTER
ketika memeriksamu
dan didampingi
oleh orang tua mu



KATAKAN "TIDAK" SAAT....



ORANG LAIN MENYENTUH
BAGIAN PRIBADIMU



ATAU MENYURUHMU
BUKA BAJU DI
DEPANNYA



ATAU MENUNJUKKAN
BAGIAN PRIBADI TUBUHNYA

ATAU MENUNJUKKAN
FILM/FOTO TELANJANG





DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Anak akan **MERASA BERSALAH** dan merasa dirinya **MEMPERMALUKAN NAMA KELUARGA**

Munculnya **POWERLESSNESS**, anak merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut

Anak akan mengalami **STRESS**

Anak akan **SELALU MEMBAYANGKAN** kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual

Anak sering mimpi buruk akibat adanya **TRAUMA** yang dirasakan

Anak akan **TAKUT** untuk berhubungan dengan orang lain





Anak berisiko tertular **PENYAKIT MENULAR SEKSUAL**

MUNCULNYA LUKA di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan



Tips Untuk Orangtua !!!

1. Jangan biarkan orang lain menyentuh anak anda
2. Sering ajak anak untuk ngobrol & dengarkan anak
3. Jangan suka memarahi & menyalahkan anak
4. Mandikan & Pakaikan baju anak sendiri
5. Selalu periksa kondisi tubuh anak
6. Berkata baik & lemah lembut
7. Sering sayang & peluk anak





PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA



- Memahami tumbuh kembang anak.
- Menjadi pendengar yang baik.
- Membangun komunikasi dua arah dengan anak.
- Memperhatikan keluhan anak
- membantu kesulitan anak.

- Mengenal pergaulan anak.
- Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak.
- Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan.
- Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik.
- Membekali anak terkait upaya melindungi diri.
- Tidak menghakimi anak apalagi di depan orang lain.
- Tidak memberi julukan negatif pada anak.
- Tidak membanding-bandingkan anak.

YANG HARUS DILAKUKAN :



PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASYARAKAT



- Peduli sesama tetangga.
- Melakukan diskusi-diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui pertemuan RT/RW maupun kegiatan keagamaan.
- Mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya.
- Melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak.
- Jika mengetahui, melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan.





LEMBAGA YANG MEMBERIKAN LAYANAN PENANGANAN KEKERASAN ANAK



P2TP2A

Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak

RPTC

Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak

KPAI

Komisi Perlindungan
ANAK Indonesia

TRC

Tim Reaksi Cepat
(TRC) Kementerian
Sosial

UPTD PPA KOTA JAMBI

Unit Pelayanan Teknis
Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota
Jambi



+628 138 687 0227

ATAU



112



JENIS PELAYANAN UPTD PPA

(PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)
DPMPPA KOTA JAMBI

JENIS PELAYANAN

**RETRIBUSI/PAJAK
(TIDAK ADA)**

WAKTU

**PENGADUAN
MASYARAKAT**



1 HARI

**PENJANGKAUAN
KORBAN**



1 HARI

**KONSELING
DENGAN PSIKOLOG**



2 - 3 KALI

**RUJUKAN KONSULTASI
BIDANG HUKUM**



1 HARI

**RUJUKAN
KESEHATAN**



1 HARI

**RUMAH
PERLINDUNGAN**



MAKSIMUM 7 HARI

MEDIASI



1 HARI

**PENDAMPINGAN
KORBAN**



SAMPAI SELESAI

SOP PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN UPTD PPA DPMPPA KOTA JAMBI



**MENERIMA PENGADUAN
MELALUI TELEPON ATAU
LANGSUNG KE UPTD PPA**



**PETUGAS MEMPERKENALKAN
DIRI**



**PETUGAS MENCATAT DATA
PELAPOR & KORBAN**



**PETUGAS MELAKUKAN
IDENTIFIKASI CEPAT DENGAN
CARA OBSERVASI & WAWANCARA**



**PETUGAS MELAPORKAN LEMBAR
PENERIMAAN PENGADUAN KE
KEPALA UPTD PPA**



**KEPALA UPTD PPA MENDISPOSISIKAN
LEMBAR PENERIMAAN PENGADUAN
KEPADA PETUGAS PENGADUAN**



**PETUGAS MENCATAT
DI FORM PENGADUAN**



**HASIL DARI IDENTIFIKASI
DIADAKAN TINDAK
LANJUT**



**PENDAMPINGAN
KORBAN**

Sex Education



7



Bunda~~~

8



Chai~ Kenapa??

Bunda~~
Bagaimana
aku dilahirkan?

9



Masa sih! Sekarang?
Yang bener aja!

10



Ayah dan Bunda saling mencintai,
makanya lahirlah Chai.

11



Saling mencintai gimana
maksudnya?

12



Emm~ Di dalam tubuh Ayah dan
Bunda ada benih bayi yang sangat kecil.
Benih-benih tersebut saling
bertemu, lalu jadilah bayi.

13

Tapi gimana benih bayi Bunda dan benih bayi Ayah bertemu?



14

Aku harus menjelaskan sampai sejauh mana?!!



15

Jika Anda menerima pertanyaan seperti ini dari anak yang selama ini masih Anda anggap masih bayi, sudah pasti Anda akan gugup dan malu.



16

Jika Anda memperlihatkan perilaku negatif dan tabu mengenai topik seks, maka anak pun akan mengasosiasikan seks seperti hal yang negatif juga.

Karena itu, sebaiknya, tanggapilah pertanyaan anak dengan jujur dan alamiah. Mari kita coba jawab lagi pertanyaan anak.



17

Ayah~!
Bagaimana aku dilahirkan?



18

Jika laki-laki tumbuh dewasa, dalam tubuhnya akan muncul benih bayi yang namanya sperma. Saat perempuan menjadi dewasa, juga akan muncul benih bayi yang namanya sel telur. Jika sperma dan sel telur bertemu, jadilah seorang bayi.



19

Tapi gimana benih bayi Bunda dan benih bayi Ayah bertemu?



20

Jika benih bayi Ayah dikirim dari pintu yang ada di sela-sela kaki Bunda, maka bayi benih Ayah dan benih bayi Bunda bisa bertemu. Kalau bayinya sudah jadi, ia tinggal di dalam perut Bunda selama 9 bulan. Nah, akhirnya Chai dilahirkan deh.



21

Pendidikan seks kepada anak-anak usia dini bukan bertujuan untuk mengajarkan mereka tentang pengetahuan seks, melainkan sebuah 'pendidikan untuk membangun perilaku yang tepat terhadap seks'.



22

Beritahukanlah dengan jelas dan jujur kepada anak mengenai perubahan fisiknya, perbedaan antara tubuh laki-laki dan perempuan, agar ia bisa membangun persepsi dan pengetahuan yang baik mengenai seksualitas.



23




24

Sumber :
Aplikasi "Chai's Play"
Dapat diunduh
melalui Play Store.



Chai's Play(차이의 놀이)
Aplikasi parenting & permainan

★★★★★ 201



**PERHATIAN YANG
DIBERIKAN ORANG TUA
PADA ANAK ADALAH
PENJAGAAN PALING
HEBAT UNTUK
MELINDUNGINYA DARI
BAHAYA DUNIA LUAR.**

DAFTAR PUSTAKA

Iswinarno, C. (2020, Juli 10). *Enam tahun jadi budak seks ayah tiri, anak putus sekolah mengadu ke bibinya*. Suara.com. <https://www.suara.com/news/2020/07/10/145522/enam-tahun-jadi-budak-seks-ayah-tiri-anak-putus-sekolah-mengadu-ke-bibinya?page=1>

Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13 – 28.

PERMENDIKNAS NO. 70 TH 2009 Tentang Anak Istimewa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.